

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini telah mulai canggih, dengan berkembangnya teknologi, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Semua kalangan masyarakat pada umumnya sudah sangat mudahnya mendapat informasi dimana ini akan mampu menjadikan suatu bangsa dan negara untuk lebih maju. Selain teknologi yang banyak terdapat sisi positifnya bagi kehidupan sekarang ini, namun teknologi juga memiliki banyak sisi negatifnya bagi bangsa dan negara ketika masyarakat sudah tidak bisa mengendalikan dirinya untuk menggunakan teknologi dengan baik. Hal ini karena informasi di zaman sekarang ini sangat mudah didapatkan, banyak masyarakat menjadi dengan mudah mendapatkan informasi tanpa memilih mana yang buruk ataupun baik.

Manusia memiliki kehendaknya sendiri untuk saling berinteraksi, mengenal, dan mengetahui sesuatu tentang teknologi yang sangat disukainya dalam menemukan informasi. Perkembangan teknologi dapat berdampak pada keberlangsungan hidup manusia baik langsung atau tidak langsung. Oleh sebab itu, pengaruh dari teknologi bagi manusia di zaman modern ini memberi kepastian dua jawaban yakni perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan teknologi yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Kedua perspektif itulah yang akan menentukan sikap dan mental pada setiap masyarakat di negaranya. Sisi positif teknologi bisa menjadikan kelangsungan hidup masyarakat di suatu negara akan menjadi lebih mudah serta

dapat memajukan negara itu sendiri. Akan tetapi bila sisi negatif lebih dominan, artinya mungkin hal ini dapat memberi perkembangan buruk bagi perilaku buruk yang dapat membuat perkembangan kejahatan semakin meluas.

Apabila ditinjau dari sisi kriminologi juga dapat dijadikan sebagai suatu faktor. Faktor kriminologi ini dianggap selaku kriminogen yakni faktor yang timbul akan memicu manusia berkeinginan untuk bertindak jahat (Widodo, 2015:59). Kriminologi ialah ilmu yang mempelajari terkait seluk beluk kejahatan, dari sisi hukum pidana itu sendiri kriminologi ini tidak termasuk ke dalam bagiannya, tetapi kriminologi ini berhubungan erat terhadap hukum pidana (Yusrizal, 2012:156). Apabila yang dipelajari kriminologi itu terkait kejahatan, untuk itu yang dimaksud yaitu berbagai bentuk kejahatan pada hukum pidana, sehingga hukum pidana harus ada dalam pelajaran kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mendasar untuk mempelajari dan penyelesaian sebuah kasus tindak kejahatan. Pada pendekatan yang membahas kriminologi yakni mendalami perilaku manusia, sehingga dilakukannya sebuah pendekatan yaitu pendekatan sebab-akibat, artinya apabila ada bukti adanya hubungan sebab akibat, maka dapat dicarinya hubungan sebab akibat dalam kejahatan kriminologi, yakni mengumpulkan suatu pertanyaan mengapa seseorang berbuat jahat.

Kejahatan menurut tata bahasa adalah perilaku jahat seseorang yang melakukan tindakan pencurian, pembunuhan, penculikan, penipuan, dan lain sebagainya yang manusia lakukan. Kejadian kasus kejahatan yang muncul sekarang ini sebagai akibat dari berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Hal tersebut terlihat dari pelaku kejahatan itu sendiri. Orang dewasa umumnya

melakukan kejahatan, tetapi seiring berjalannya waktu kemajuan teknologi telah berubah yang berarti bukan hanya individu dewasa namun juga anak yang masih dibawah umur. Sebagaimana data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari 2021 hingga per-September 2022, terdapat 5.278 kasus anak yang berhubungan dengan hukum. Meninjau data KPAI dari tahun ke tahun cenderung meningkat, terlihat bahwasanya kerja perlindungan dan pengawasan anak di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan.

Anak merupakan pewaris negara dan generasi penerus bangsa. Selaku penerus negara, anak-anak akan tumbuh dengan baik jika memiliki sarana prasarana yang memadai. Perkembangan anak perlu ditumbuhkan secara wajar secara mental, fisik dan sosial, menciptakan tanggung jawab yang baik yang kemudian mengarah pada hal-hal positif, tetapi ketika generasi berikutnya menjadi negatif, itu akan sangat mengganggu perkembangan anak. Masyarakat dan orang tua adalah faktor terpenting untuk membentuk identitas anak. Pembinaan dan pemberian pendidikan pada anak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwasanya “Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang bertujuan sebagai pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, dan tingkat kecerdasan anak”, adapun hal yang harus diterapkan baik oleh orang tua ataupun masyarakat. Karena perilaku anak tercermin di dalam lingkungannya dan mereka belajar apa yang mereka lakukan baik di rumah maupun di masyarakat. Dilihat dari aspek yuridis yang artinya seorang anak dibatasi dengan batas usia tertentu dan juga anak telah diyakini membuat kejahatan bilamana melanggar aturan atau undang-undang pidana dan divonis bersalah oleh

pengadilan serta mendapatkan hukuman. Tetapi perumusan anak dalam sejumlah undang-undang mempunyai perbedaan yang signifikan. Hal itu dipengaruhi oleh batasan usia anak yang merujuk pada pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu (Suprihartini, 2018:1). Pembatasan usia anak sangatlah penting untuk mempersiapkan generasi masa depan agar tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan dunia (Prihartini, 2015:4). Undang-Undang tersebut termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak Pasal 1 (1) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang dimaksudkan pada undang-undang ini diperluas dan relatif ke penerapan anak pada sistem peradilan, yakni anak yang dihadapkan dengan hukum sesuai yang termuat pada Pasal 1 (2) mengungkapkan “anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, anak juga sebagai saksi tindak pidana”. Berikutnya anak yang mengalami konflik dengan hukum sesuai Pasal 1 (3) bunyinya “anak yang berkonflik yang kemudian disebut anak ialah anak yang sudah berusia (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Anak yang sebagai korban tindak pidana termuat pada Pasal 1 (4) mengungkapkan “anak yang menjadi korban tindak pidana yang kemudian disebut anak korban ialah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan ekonomi akibat tindak pidana tersebut”. Demikian pula saksi anak dari suatu tindak pidana yang kemudian dinamakan saksi anak ialah anak yang belum berusia 18 tahun yang bisa menyampaikan keterangan untuk kepentingan penuntutan,

penyidikan, dan penyidikan dalam sidang pengadilan sehubungan dengan suatu kasus pidana yang dilihat, dialami atau didengarnya sendiri. Sehingga anak yang dianggap pelaku tindak pidana yakni anak yang berumur 12-18 tahun dan belum pernah menikah.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas bahwa mengenai usia anak, dari peraturan ke peraturan, memang ada batasan usia, dan ketika batasan usia tersebut terpenuhi, anak akan memperoleh hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Perkembangan anak usia 12 hingga 18 tahun disebut masa remaja, di mana mereka memiliki daya pikir dan pola pikir kritis, dan diusia mereka tingkat keingintahuan akan sesuatu hal dalam memecahkan masalah sangatlah tinggi. Ketika masa peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa, dinamakan masa transisi. Dalam masa transisi tersebut, emosi pada remaja cenderung tidak stabil dalam menentukan pergaulan yang cocok untuk dirinya sendiri dan memilah mana yang baik untuk diikutinya dan yang buruk untuk dijauhinya (Goklan, 2014:1).

Tindakan yang melanggar dari norma dan hukum positif yang diberlakukan di suatu masyarakat sering disebut sebagai pelaku tindak kejahatan. Pelaku ini yang kerap kali dianggap sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja bukan hanya merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan positif dan hukum yang diberlakukan, tetapi pula merupakan tindakan yang menyimpang dari norma yang diberlakukan pada masyarakat. Kenakalan remaja juga kerap kali disebut selaku kasus kejahatan oleh anak. Kasus anak yang sering terjadi di masyarakat saat ini yaitu kasus pencurian dimana pelakunya itu merupakan anak

itu sendiri. Selama ini tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak di Kota Denpasar masih sangat relatif terjadi.

Adapun tempat dilakukannya penelitian ini ialah di Kota Denpasar. Alasan kenapa dipilihnya Kota Denpasar dikarenakan Kota Denpasar adalah kota yang menjadi salah satu kabupaten yang berjumlah penduduk paling banyak sebesar 962.900 ribu penduduk di Provinsi Bali maka dari itu adanya penduduk yang padat membuat Kota Denpasar pemicu pada kasus tindak pidana pencurian oleh anak. Pencurian adalah tindak pidana yang ditegaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta anak yang melakukan tindak pidana pencurian sudah di lindungi dengan undang-undangnya tersendiri terutama Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana pencurian merupakan perilaku yang tergolong tindak pidana umum dikarenakan ditetapkan pada Buku II KUHP, sementara bilamana pelakunya yaitu anak-anak, maka mempergunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbuatan mencuri dalam KUHP ini dirinci pada Buku 1 Bab XXII pasal 362-367. Pasal 362 KUHP mengatur bahwasanya “Barangsiapa merampas seluruh atau sebagian milik orang lain yang bermaksud untuk memilikinya dilaksanakan secara melanggar hukum, mendapat ancaman pencurian dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah”, pada Pasal 363 dan Pasal 365 adalah pencurian yang dianggap sebagai pencurian dengan pemberatan, “dianggap berpotensi memberatkan dengan melakukan dengan banyak orang, dilaksanakan pada malam hari, dilaksanakan pada saat terjadi

bencana, mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Dalam kajian ini, akan digali mengapa anak melakukan tindak pidana pencurian dan bagaimana pendapat masyarakat tentang tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak.

Data tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak tiap tahunnya diketahui dari tahun 2017 hingga pertengahan tahun 2022 telah tersajikan dari tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Data Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kota Denpasar

NO.	TAHUN	PENCURIAN		
		PENCURIAN BIASA (PASAL 362 KUHP)	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PASAL 363 KUHP)	PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (PASAL 365 KUHP)
1.	2017	2	-	-
2.	2018	3	-	2
3.	2019	2	-	-
4.	2020	-	1	-
5.	2021	4	1	1
6.	PerOktober – 2022	-	4	3

Sumber : Data tahunan kasus tindak pidana pencurian oleh anak dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Berdasarkan data di atas, bisa diketahui terdapatnya peningkatan maupun penurunan pada setiap tahun dan kasus paling tinggi yang muncul pada periode tahun 2021 dan 2022, sempat menurun ditahun 2020. Namun meningkat di tahun 2022. Faktor menurunnya dan meningkatnya jumlah kasus tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak tentu saja diakibatkan pengaruh dari faktor-faktor tertentu. Faktor ini ditemukan bukan hanya dari para aparat penegak hukum namun juga rasa sadar masyarakat dalam mengimbangi hal tersebut.

Selain itu, karena hukuman tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan dan menghasilkan efek jera, tindakan oleh lembaga penegak hukum dan pemerintah juga diperlukan. Pada kasus anak yang melakukan pencurian dapat dipidana dengan pidana penjara sesuai pasal 362 atau pasal 363 KUHP, namun pidana ini tidak sepenuhnya berlaku untuk anak, berbeda dengan orang dewasa yang melakukan pencurian, di sini hukumannya untuk anak-anak terhadap pasal-pasal tersebut dikurangi dua atau dikurangi satu pertiganya dikarenakan anak belum mampu berpikir dan mudah terpengaruh, oleh sebab itu orang menyebutnya anak-anak (Gultom, 2014:41).

Terkait hal diatas, maka sangatlah diperlukan kajian terkait dalam melakukan kajian mengenai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kota Denpasar dan melakukan kajian upaya yang dilaksanakan para aparat penegak hukum terkait penanggulangan tindak pidana pencurian tersebut dengan bentuk karya tulis berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kota Denpasar”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, sehingga bisa diidentifikasi masalah yang ada. Adapun identifikasi masalah yang dapat menjadi acuan pada studi ini yakni berikut ini.

1. Sesuai dengan data empiris banyaknya kasus tiap tahun memperlihatkan bahwasanya tindakan pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak di Kota Denpasar cenderung masih banyak.

2. Tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh anak di kota Denpasar akan berdampak negatif pada anak yang sedang berkembang terkhusus sehubungan dengan masa depan anak tersebut.
3. Pada hukum pidana, memberikan sanksi ke anak bukanlah lagi cara yang tepat. Karena yang lebih diutamakan yaitu pendidikan, perlindungan, pengayoman, dan bimbingan terhadap hal psikologi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam pemaparan terhadap masalah di atas sangat dibutuhkan guna memperoleh kejelasan lebih terarah dan akurat. Dari hal ini, sehingga masalah dibataskan hanya kepada tindakan pidana pencurian oleh anak di Kota Denpasar. Penyampaian juga dijabarkan berdasar pada data yang terdapat dalam Kepolisian Resor Kota Denpasar perihal anak yang pernah bertindak pidana pencurian, termasuk secara diversi maupun ke tahapan peradilan anak dan upaya penanggulangan kejadian tindakan pidana oleh anak di Kota Denpasar. Berikut penjabaran mengenai batasan permasalahan bahwasanya yakni terkait faktor-faktor penyebab kejadian tindak pidana oleh anak di Kota Denpasar di Kepolisian Resor Kota Denpasar dan upaya-upaya yang dijalankan oleh aparat penegak hukum guna penanggulangan tindakan pidana pencurian oleh anak di Kota Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah

Dari batasan permasalahan di atas, sehingga dari hal ini bisa dirumuskan dua rumusan permasalahan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yakni berikut ini:

1. Faktor apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi tindak pidana pencurian oleh anak di Kota Denpasar?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki dua tujuan antaranya.

1. Tujuan Umum

Bertujuan mengetahui dan menganalisis mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di Kota Denpasar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk diketahuinya faktor-faktor penyebab anak dalam melakukan tindak pidana pencurian di Kota Denpasar
- b. Untuk diketahuinya upaya yang dilaksanakan para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus tindak pidana oleh anak di wilayah hukum Kota Denpasar.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian ini yang terlihat dari dua sisi yakni segi teoritis ataupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharap hasil penelitian ini bisa berkontribusi secara teoritis dan berkonsep dasar hukum nasional dengan memfokuskan ke tinjauan kriminologis terhadap tindakan pidana pencurian oleh anak di Kota Denpasar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberi tambahan bagi penulis tentang tinjauan kriminologis terhadap tindakan pidana pencurian oleh anak di Kota Denpasar.

b. Bagi Masyarakat

Diharap nantinya penelitian ini bisa bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sarana untuk memperdalam pengetahuan terkait tinjauan kriminologis terhadap tindakan pidana pencurian oleh anak di Kota Denpasar.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberi tambahan ilmu pengetahuan terkait tindakan pidana pencurian oleh anak dan dapat menjadi referensi untuk peneliti berikutnya maka bisa memperluas wawasannya.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan manfaat penelitian ini yaitu bisa memberi kontribusi berbentuk pemikiran ataupun penilaian bagi aparat penegak hukum

dalam penegakan sebuah aturan hukum terkhusus dalam tindakan pidana pencurian oleh anak di Kota Denpasar.

